



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa batik tulis lasem merupakan ciri khas budaya Daerah juga sebagai identitas budaya yang memperkaya keanekaragaman budaya Indonesia yang harus dijaga kelestariannya;
- b. bahwa batik tulis lasem tidak hanya bagian dari budaya tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berperan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan kepastian hukum dalam upaya pelestarian batik tulis lasem di Daerah, perlu pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan.
6. Batik Tulis Lasem adalah Batik tulis yang diciptakan menggunakan alat canting tulis untuk merekatkan lilin batik panas atau malam untuk membentuk motif tertentu dengan atau tanpa makna.
7. Corak Batik Tulis Lasem adalah paduan warna yang berani dan mencolok dengan motif-motif yang beraneka macam dan khas tetapi tetap indah serta elegan.
8. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan Batik Tulis Lasem dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.

9. Pelindungan adalah upaya pemberian status yang jelas secara hukum dalam rangka melakukan tindakan penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan, kehancuran, atau kepunahan Batik Tulis Lasem.
10. Pemberdayaan adalah proses atau cara memberdayakan Batik Tulis Lasem dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat terdampak.
11. Penguatan adalah upaya pemberian dukungan, fasilitas, dan sarana untuk memajukan Batik Tulis Lasem.
12. Pemanfaatan adalah upaya memanfaatkan dan mendayagunakan Batik Tulis Lasem untuk tujuan tertentu yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian Batik Tulis Lasem.
13. Pembinaan adalah usaha untuk memberdayakan sumber daya manusia yang terlibat dalam upaya pelindungan dan pemberdayaan Batik Tulis Lasem dan institusi serta sistem yang terlibat dalam peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat terkait penyediaan dan pembuatan Batik Tulis Lasem.
14. Pendampingan adalah upaya untuk membantu dan memberdayakan pelaku usaha dengan memberikan bantuan berupa asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi.
15. Pengembangan adalah upaya untuk memperkuat dan memanfaatkan potensi Batik Tulis Lasem.
16. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang menimbulkan atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berubah di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
17. Indikasi Geografis adalah sebuah penanda yang menunjukkan asal suatu produk atau barang dari suatu wilayah tertentu yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik khusus karena pengaruh lingkungan geografis, baik yang berasal dari alam maupun manusia. Penanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, dan umumnya dilekatkan pada label atau etiket pada barang yang dihasilkan.
18. Registrasi adalah langkah proses pendaftaran atau pencatatan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku, produk hasil, aktivitas budaya, motif, peralatan, proses dan teknologi, pewarnaan, serta bahan baku yang terkait dengan ekosistem batik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Tujuan Pelestarian Batik Tulis Lasem adalah:

- a. melindungi serta melestarikan budaya serta kearifan lokal di Daerah untuk mencegah kepunahan atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat daerah/negara lain, serta dijamin keamanannya melalui produk hukum dari instansi Pemerintah;
- b. meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat di Daerah terhadap keberadaan budaya dan kearifan lokal;
- c. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terkait budaya dan kearifan lokal yang berkaitan dengan Batik Tulis Lasem;

- d. memberikan pedoman kepada Pemerintah dan setiap orang yang bertanggung jawab dalam upaya pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal, khususnya dalam perlindungan dan pemberdayaan Batik Tulis Lasem;
- e. mengembangkan nilai-nilai budaya luhur dan kearifan lokal, memperkuat jati diri bangsa dan persatuan serta kesatuan bagi masyarakat setempat;
- f. mendukung Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Batik Tulis Lasem;
- g. untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan Batik Tulis Lasem sebagai karya seni;
- h. melestarikan Batik Tulis Lasem dengan menggunakan teknologi tradisional yang menghasilkan kain dengan motif dan warna khas Lasem;
- i. menjaga keaslian, kekhasan, dan keunikan Batik Tulis Lasem di tingkat nasional dan internasional; dan
- j. meningkatkan kesejahteraan pelaku/pengrajin/pengusaha Batik Tulis Lasem dan masyarakat.

Pasal 3

Pelestarian Batik Tulis Lasem mengikuti prinsip-prinsip berikut:

- a. Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat;
- b. mendukung dan melindungi kelompok pembatik;
- c. mengintegrasikan perencanaan dan sosialisasi; dan
- d. memperhatikan keawetan, keaslian, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Batik Tulis Lasem.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Pemerintah Daerah melestarikan Batik Tulis Lasem melalui:

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan; dan
- c. Pemanfaatan.

BAB II

PELINDUNGAN BATIK TULIS LASEM

Bagian Kesatu Upaya Pelindungan

Pasal 5

Pelindungan Batik Tulis Lasem dilakukan melalui upaya:

- a. Pendaftaran; dan
- b. Pengamanan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual oleh Perangkat Daerah

yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

- (2) Pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengamanan

Pasal 7

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. melakukan inventarisasi motif Batik Tulis Lasem secara teratur dan berkesinambungan;
 - b. membuat basis data mengenai pelaku dan motif Batik Tulis Lasem;
 - c. pemutakhiran data secara berkelanjutan;
 - d. pewarisan Batik Tulis Lasem secara sistematis dan berkelanjutan; dan
 - e. penyusunan buku sejarah Batik Tulis Lasem.
- (2) Dalam pengamanan Batik Tulis Lasem, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mendirikan museum Batik Tulis Lasem;
 - b. mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat Batik Tulis Lasem; dan/atau
 - c. mendirikan laboratorium Batik Tulis Lasem.

BAB III

PENGEMBANGAN BATIK TULIS LASEM

Bagian Kesatu Upaya Pengembangan

Pasal 8

Pengembangan Batik Tulis Lasem dilakukan melalui:

- a. regenerasi;
- b. pembinaan dan pendampingan;
- c. kompetisi dan perlombaan; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua Regenerasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mendorong regenerasi pelaku usaha Batik Tulis Lasem/pembatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan magang kegiatan membatik yang melibatkan generasi muda; dan
 - b. fasilitasi pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha Batik Tulis Lasem.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan magang kegiatan usaha Batik Tulis Lasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

- (3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pendampingan

Pasal 10

- (1) Pembinaan kepada pelaku usaha Batik Tulis Lasem/pembatik antara lain dapat dilaksanakan dengan:
- a. pelatihan menciptakan desain inovasi motif Batik pengembangan;
 - b. pelatihan membuat desain dengan tetap bertumpu pada makna dan filosofi motif Batik Tulis Lasem;
 - c. pelatihan memproduksi dan mengembangkan peralatan Batik;
 - d. pelatihan budidaya tanaman bahan baku pewarna alami Batik;
 - e. pelatihan pengolahan bahan baku pewarna alami Batik;
 - f. pelatihan penggunaan pewarna alami Batik;
 - g. pelatihan pengelolaan limbah Batik;
 - h. sosialisasi kesadaran lingkungan; dan
 - i. pelatihan jejaring bisnis dan pemasaran.
- (2) Pembinaan kepada masyarakat antara lain dapat dilaksanakan dengan:
- a. sosialisasi kesadaran cinta Batik Tulis Lasem;
 - b. memasukkan membatik dalam muatan lokal bagi sektor pendidikan formal dan/atau pendidikan non formal;
 - c. pendirian dan/atau penambahan jurusan Batik di tingkat sekolah kejuruan;
 - d. pelatihan tentang pengetahuan Batik Tulis Lasem;
 - e. pelatihan tentang pengetahuan produk Batik Tulis Lasem; dan
 - f. pelatihan tentang pengetahuan fungsi batik tradisional dalam daur hidup masyarakat daerah.

Pasal 11

Pendampingan pelaku usaha Batik Tulis Lasem meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengembangan Batik Tulis Lasem;
- b. pengelolaan dan pengembangan usaha Batik Tulis Lasem; dan/atau
- c. peningkatan profesionalitas pelaku usaha Batik.

Bagian Keempat
Kompetisi dan Perlombaan

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kompetisi dan perlombaan desain Batik Tulis Lasem yang berfokus pada nilai-nilai makna dan filosofi Batik tradisional, serta pengembangannya.

Bagian Kelima
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan Batik Tulis Lasem.

BAB IV

PEMANFAATAN BATIK TULIS LASEM

Pasal 14

Pemanfaatan Batik Tulis Lasem dilakukan untuk memenuhi berbagai aktivitas dan kepentingan meliputi:

- a. religi;
- b. sosial;
- c. politik;
- d. ekonomi;
- e. pendidikan;
- f. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. kebudayaan;
- h. karya seni kontemporer;
- i. arsitektur;
- j. produk interior;
- k. produk kerajinan;
- l. hubungan antar bangsa; dan/atau
- m. pariwisata.

BAB V

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN USAHA

Bagian Kesatu
Kerja sama

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Pemberdayaan Batik Tulis Lasem.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan Usaha

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha Batik Tulis Lasem.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. permodalan;

- b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi pelaku usaha Batik Tulis Lasem;
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan/perjanjian tertulis kemitraan.
- (3) Kemitraan usaha sebagai fasilitas dalam pemberdayaan pelaku usaha Batik Tulis Lasem dapat dilakukan dalam aspek:
- a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan kemitraan usaha lainnya.

BAB VI

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan yang mendukung kemajuan pusat kebudayaan Batik memiliki peran dan tanggung jawab dalam Pelestarian Batik Tulis Lasem.
- (2) Pemerintah Daerah secara proaktif berperan untuk meningkatkan partisipasi investasi.
- (3) Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan menetapkan Batik Tulis Lasem sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar baik formal maupun nonformal.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan Batik Tulis Lasem sebagai salah satu seragam yang digunakan siswa sekolah pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan seragam karyawan industri yang berada di Daerah.

Bagian Kedua Masyarakat dan Perusahaan

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan perusahaan turut bertanggung jawab dalam Pelestarian Batik Tulis Lasem.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain:
 - a. menghormati norma-norma yang berlaku dalam penggunaan Batik Tulis Lasem;
 - b. membantu upaya Pelestarian Batik Tulis Lasem;
 - c. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pelestarian Batik Tulis Lasem; dan/atau
 - d. membantu sebagai tutor dalam pembelajaran Batik Tulis Lasem di lembaga pendidikan.
- (3) Perusahaan dapat berpartisipasi memberikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* guna pelestarian Batik Tulis Lasem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Pelestarian Batik Tulis Lasem.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi dan koordinasi terhadap pelaku usaha perdagangan bahan baku Batik.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha Batik Tulis Lasem yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pelestarian Batik Tulis Lasem.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pelestarian Batik Tulis Lasem berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan anggaran dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4 - 25 / 2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM

I. UMUM

Batik Indonesia secara menyeluruh sebagai sebuah wujud kebudayaan di Indonesia sejatinya telah diakui sebagai warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*) oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian melalui berbagai bentuk peraturan perundang-undangan mencoba membentuk ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang berkaitan dengan mekanisme perlindungan, pelestarian, dan pemberdayaan batik dimana salah satu produk hukumnya dituangkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Batik tulis Lasem merupakan penggabungan budaya antara China dan Jawa. Budaya Tionghoa yang masuk ke Lasem mempengaruhi perkembangan budaya batik tulis Lasem dari segi warna dan motif.

Unsur-unsur budaya Cina seperti warna merah, motif huruf Mandarin, naga, burung hong, disatukan dengan pola motif Jawa tergambar pada batik Lasem. Ciri khas Jawa pada batik Lasem yang tampak jelas dan paling menonjol pada motif yang menggambarkan fenomena alam dan kejadian dalam kehidupan masyarakat, yaitu adanya motif bunga, burung-burung (bukan burung hong), arah mata angin, Latohan dan juga Watu Pecah. Motif Lokchan dalam batik Lasem mirip dengan motif Sekar Jagad pada batik Jawa, yakni batik yang menggambarkan keragaman bunga dunia.

Batik tulis Lasem yang dimiliki dan menjadi ciri khas Kabupaten Rembang merupakan bagian dari kekayaan budaya yang telah dikenal di kancan nasional maupun internasional. Hal tersebut serta mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Sehingga semakin memperkuat identitas karakter dan kepribadian masyarakat Kabupaten Rembang.

Peraturan Daerah Pelestarian Batik Tulis Lasem akan menjadi pion sekaligus tameng utama Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengunci arah kebijakan terkait upaya memaksimalkan potensi peningkatan taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Rembang, khususnya Kecamatan Lasem. Motif-motif yang muncul karena adanya akulturasi dua budaya tersebut menghasilkan ciri khas yang hanya melekat pada Batik Lasem yang kemudian tidak ditemui pada karya batik di daerah lainnya. Keunikan tersebut secara langsung menghadirkan peluang untuk meningkatkan gerakan dan kebijakan

pemberdayaan Batik Lasem sebagai komoditas unggulan dalam mendongkrak perekonomian di Kabupaten Rembang.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1),

Yang dimaksud “Regenerasi pelaku usaha” yaitu pergantian pelaku usaha lama kepada pelaku usaha muda dengan cara merangkul generasi muda untuk melakukan proses kaderisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud “*Corporate Social Responsibility*” (CSR) yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang mempunyai manfaat.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 176